

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dipergunakan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Brian Hariadi<sup>1</sup>, Dahlil Marjon<sup>2</sup>, Yasniwati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>2</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>3</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author: [brianhariadi@gmail.com](mailto:brianhariadi@gmail.com) <sup>1</sup>

**Abstract:** *During activities, mining entrepreneurs often rent heavy equipment in the form of excavators from other entrepreneurs. It often happens that rented items are used to commit crimes, which leads to the confiscation of rented items as evidence. Therefore, renting entrepreneurs will suffer economic losses. This raises the legal question of how to protect tenants in this case. To answer this question, we need to do a study. This study is a normative legal study, which raises three (three) legal issues, namely (1) examining the reasons for the confiscated heavy equipment by law enforcement departments; (2) examining the legal consequences of confiscated on third parties renting heavy equipment; and (3) examining the forms of legal protection for third parties renting heavy equipment. The study shows that, first of all, the reason for the confiscation is to let investigators have evidence of the crime. Secondly, the legal consequence of confiscation on third parties is the inability to use their heavy equipment to earn income, resulting in delayed payment of credit for the purchase of confiscated goods. Third, the third party is protected by the laws of Article 206, Article 227-228 R.Bg and Article 195 (6) HIR. The third party has the right to make resistance efforts (derden verzet) before the case is adjudicated.*

**Keyword:** *Legal Consequences, Rental Agreements, Commit Acts Against The Law*

**Abstrak:** Dalam melakukan kegiatannya, pengusaha pertambangan sering menyewa alat berat berupa excavator dari pengusaha lain. Sering terjadi bahwa barang yang disewa digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, yang berakibat pada barang yang disewa itu berada dalam sitaan sebagai barang bukti. Akibatnya, pengusaha yang menyewakan mengalami kerugian ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang bagaimana bentuk perlindungan terhadap pihak penyewa dalam keadaan seperti itu. Untuk menjawab itu perlu dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengajukan 3 (tiga) permasalahan hukum, yaitu (1) untuk meneliti penyebab terjadinya penyitaan alat berat oleh penegak hukum; (2) untuk meneliti akibat hukum penyitaan terhadap pihak ketiga yang menyewakan alat berat; dan (3) untuk meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pihak yang menyewakan alat berat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, penyebab terjadinya penyitaan adalah agar penyidik memiliki

bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Kedua, akibat hukum penyitaan pada pihak ketiga tidak mampu menggunakan alat beratnya untuk menghasilkan pendapatan yang berakibat pada kemacetan pembayaran kreditnya yang digunakan untuk membeli barang yang disita. Ketiga, pihak ketiga dilindungi secara hukum oleh Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR, dimana pihak ketiga berhak melakukan upaya perlawanan (*derden verzet*) sebelum perkara diputus.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Menyewa Alat Berat, Perbuatan Melawan Hukum

---

## PENDAHULUAN

Pengaturan hubungan pribadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Salah satu hal yang diatur dalam KUH Perdata adalah tentang perjanjian sebagaimana yang diatur Buku III KUH Perdata.<sup>3</sup> Suatu perjanjian terjadi hanyalah dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan perikatan, yang dapat terjadi bukan dengan janji atau tidak ada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>4</sup> Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya berbentuk bebas, artinya dapat diadakan secara lisan, dan apabila itu diterapkan dalam suatu tulisan, yang sifatnya sebagai alat pembuktian semata<sup>1</sup>.

Dalam prakteknya, perjanjian sewa menyewa ini sering menimbulkan permasalahan tentang pembayaran uang sewa bila barang yang disewa tersebut disita oleh penegak hukum karena barang dimaksud disangka telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sering juga terjadi bahwa barang yang disewa digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Permasalahannya adalah Ketika barang yang disewa itu berada dalam sitaan sebagai barang bukti.

Untuk menggambarkan permasalahan di atas, dapat dikemukakan sebuah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 6/Pid-Sus/2017/PN Pmn. Dalam kasus ini, H. Bakri Abdullah, S.H. (sebagai Direktur PT. Expo Indomas Perkasa) didakwa melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman. Perbuatan H. Bakri Abdullah, S.H. disangkakan melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 164 Undang -Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam perkara ini, penegak hukum menyita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar seri 330D. Excavator tersebut bukan milik H. Bakri Abdullah, S.H. atau PT. Expo Indomas Perkasa. Excavator tersebut disewa oleh H. Bakri Abdullah, S.H. (PT. Expo Indomas Perkasa) dari seseorang yang bernama Syafril Abdullah. Penyitaan excavator tersebut berlangsung selama 23 bulan yakni mulai dari tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017. Selama masa penyitaan, H. Bakri Abdullah, S.H. tidak melakukan pembayaran sewa kepada Syafril Abdullah. Ini tentunya sangat merugikan bagi Syafril Abdullah sebagai pihak ketiga yang menyewakan excavator tersebut. Masalah ini menjadi semakin sulit dengan keluarnya Putusan Pengadilan.

Tinggi Sumatera Barat Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menyatakan Terdakwa H. Bakri Abdullah, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa H. Bakri Abdullah, S.H. dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat juga menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit

---

<sup>1</sup> H.F.A Vollmar, 1995, Pengantar Studi Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.

mesin excavator merk Caterpillar seri 330D dikembalikan kepada saksi Syafril Abdullah. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, H. Bakri Abdullah, S.H. merasa tidak perlu melakukan pembayaran sewa excavator milik Syafril Abdullah karena dia beranggapan bahwa dirinya tidak salah. Menurut dia yang salah itu adalah Penegak Hukum yang secara tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai tersangka dan menyita excavator yang dipergunakan untuk melakukan penambangan. Berdasarkan apa yang diuraikan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa keadaan di atas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Untuk ituti, perlu dilakukan suatu penelian hukum tentang *Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Yang Dipergunakan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*.

## METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>2</sup> yang disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana penerapan norma-norma hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum umum dan perjanjian sewa menyewa sebagai hukum khusus. Karena yang menjadi kajian penelitian ini adalah norma-norma dalam buku (*law in book*),<sup>5</sup> maka penelitian ini dikuafikasi sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyebab Terjadinya Penyitaan Alat Berat Oleh Penegak Hukum

Salah satu tugas dan wewenang POLRI dalam hal penyidikan ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditunjukkan sebagai barang bukti dimuka persidangan. Kemungkinan besar tanpa alat bukti, perkara tidak dapat diajukan kesidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik mempunyai peranan penting dalam pembuktian di persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyitaan tentu akan mengakibatkan masalah yang fatal dalam pembuktian nanti. Bisa saja dengan kurang atau dengan tidak adanya barang bukti tidak cukup alasan bagi hakim dalam pengambilan keyakinan pembuktian dalam persidangan. Atau terjadi *obscur libeli* / kekaburan bahan atau barang bukti

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 13.

<sup>3</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>5</sup> Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsham, Jakarta, hlm. 147.

yang berdampak hukuman terdakwa atau bahkan dibebaskan oleh hakim karena tidak terbukti kesalahan yang karena akibat kurang hati-hati dalam penyitaan.

Pasal 38 KUHAP dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan tersebut telah ditentukan dengan pasti bahwa penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa berlakunya HIR dimana POLRI dan penuntut umum masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Jika kita melihat definisi penyitaan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP diatas maka tindakan penyidik dalam melakukan pengambil alihan maupun penyimpanan benda-benda milik seorang tersangka merupakan bagian dari upaya paksa. Tindakan penyidik tersebut dibenarkan oleh hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHAP benda sitaan dan barang rampasan adalah dua objek yang berbeda, namun dalam kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian dipenyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Masalah ini menjadi semakin sulit dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menyatakan Terdakwa H. Bakri Abdullah, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa H. Bakri Abdullah, S.H. dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat juga menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin excavator merk Caterpillar seri 330D dikembalikan kepada saksi Syafril Abdullah.

Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, H. Bakri Abdullah, S.H. merasa tidak perlu melakukan pembayaran sewa excavator milik Syafril Abdullah karena dia beranggapan bahwa dirinya tidak salah. Menurut dia yang salah itu adalah Penegak Hukum yang secara tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai tersangka dan menyita excavator yang dipergunakan untuk melakukan penambangan.

### **Akibat Hukum Penyitaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Menyewakan Alat Berat**

Penyitaan merupakan salah satu cara penyidik dan penuntut umum membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana akan dijadikan obyek penyitaan. Bila barang yang disita oleh penegak hukum merupakan barang milik pelaku tindak pidana maka ini tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi bila barang yang disita adalah milik pihak ketiga maka ini akan menimbulkan masalah besar dalam hukum.

Penyitaan harta kekayaan kerap dialami tidak hanya oleh tersangka dalam perkara pidana. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sering menyeret harta kekayaan pihak yang tidak terlibat sama sekali. Nasib sial membuat hartanya ikut tersangkut dalam penyitaan karena diduga sebagai barang bukti oleh penyidik. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan (3) KUHP yang menyebutkan bahwa dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang dan perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 6/Pid-Sus/2017/PN Pmn. Dalam kasus ini, H. Bakri Abdullah, S.H. (sebagai Direktur PT. Expo Indomas Perkasa) didakwa melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dan disangkakan melanggar Pasal 158 Jo. Pasal

164 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam perkara ini, penegak hukum menyita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar seri 330D. Excavator tersebut bukan milik H. Bakri Abdullah, S.H. atau PT. Expo Indomas Perkasa. Excavator tersebut disewa oleh H. Bakri Abdullah, S.H. (PT. Expo Indomas Perkasa) dari seseorang yang bernama Syafril Abdullah. Penyitaan excavator tersebut berlangsung selama 23 bulan yakni mulai dari tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017. Selama masa penyitaan, H. Bakri Abdullah, S.H. tidak melakukan pembayaran sewa kepada Syafril Abdullah. Ini tentunya sangat merugikan bagi Syafril Abdullah sebagai pihak ketiga yang menyewakan excavator tersebut. Penyitaan terhadap pihak ketiga telah menimbulkan beberapa akibat hukum yang merugikan. Akibat hukum pertama adalah bahwa pihak ketiga yang menyewakan alat beratnya tidak dapat menggunakan excavator untuk menghasilkan uang selama masa penyitaan. Sewa excavator yang berlaku adalah sebesar Rp 2.500.000 per hari atau Rp 75.000.000 per bulan. Penyitaan excavator milik Syafril Abdullah adalah selama 23 bulan, jadi total kerugian yang diderita adalah sebesar Rp 75.000.000 x 23 bulan = Rp 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Akibat hukum kedua yang diderita pihak ketiga adalah bahwa dia tidak mampu melunasi cicilan hutangnya pada bank. Dalam konteks ini, Syafril Abdullah menggunakan pinjaman bank untuk membeli excavator tersebut. Dengan disitanya excavator tersebut maka Syafril Abdullah tidak memperoleh penghasilan yang diharapkan untuk membayar hutang atau cicilannya kepada Bank. Konsekwensinya timbul masalah hukum keperdataan antara Syafril Abdullah dengan Bank yang berujung dengan tindakan penyitaan oleh Bank. Tapi Bank tidak bisa lagi melakukan sita atas excavator karena sudah disita oleh penegak hukum.

Akibat hukum yang ketiga adalah siapa yang harus membayar kerugian pihak ketiga sebesar 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). H. Bakri Abdullah, S.H., yang dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, merasa tidak punya kewajiban membayar sewa excavator kepada Syafril Abdullah. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusannya Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG. tidak menetapkan tentang hal ini. Pasal 46 KUHAP menyebutkan, “(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pihak Yang Menyewakan Alat Berat**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diterikan hukum. Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya dan merupakan tujuan hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Perlindungan hukum melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

<sup>6</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung, 1983, hlm.38.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>7</sup>. Dalam menjalankan usaha pemilik alat berat perusahaannya dapat berbentuk perseroan terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang.<sup>8</sup> Tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya bertujuan memperoleh keuntungan dan laba. Perusahaan yang menyewakan alat berat memiliki kewajiban bertindak hati-hati untuk menyewakan alat berat kepada pihak lain (konsumen). Harga suatu alat berat tergolong mahal, maka perusahaan dalam mengadakan perjanjian dalam sewa-menyewa alat berat wajib bertindak hati-hati untuk mnghindari terjadinya masalah dengan pihak lain. Pengertian perjanjian sewa-menyewa pada Pasal 1548 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu<sup>9</sup> Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa. Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal artinya tidak bertentangan dengan undangundang diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata yaitu diperlukan 4 syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian sewa-menyewa barang itu berada pada pihak penyewa. Persoalannya bagaimana jika pihak ketiga tidak mengetahui alat berat yang disewakan digunakan untuk melakukan tindak pidana, apakah pihak ketiga sebagai orang yang menyewakan alat berat dapat dipidana? Terhadap hal ini pihak ketiga sebagai orang yang menyewakan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP mengenai ketentuan pertimbangan hakim yang menyatakan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah. ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Selain itu dalam hal ini pihak ketiga sebagai yang menyewakan juga ikut dirugikan. Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa yaitu<sup>74</sup> Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan ialah menyerahkan barang yang disewakan kepada sipenyewa, memelihara barang yang disewakan memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan, melakukan pembetulan pada waktu yang sama dan menanggung cacat dari barang yang disewakan.

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, kewajibannya adalah memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, artinya kewajiban memakainya seakan-akan kepunyaanya sendiri. dan Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pada Pasal 1553 KUH Perdata mengatur tentang resiko atas musnahnya barang menyatakan bahwa musnahnya suatu barang objek sewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa. Jika barang yang disewakan itu musnah secara keseluruhan diluar kesalahan pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa pun gugur demi hukum dan resiko ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Jika barang yang disewakan hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat meminta pengurangan harga sewa atau meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Surakarta, 2004, hlm.14

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar grafika, 2003, hlm. 58.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Setiap perjanjian harus benar-benar dilaksanakan kalau tidak, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Kepada pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai mana dalam Pasal 1635 KUH perdata. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Karena hal itu sepenuhnya adalah kesalahan dari si penyewa yang telah menyalahgunakan alat berat yang disewakan untuk melakukan tindak pidana.

Bagaimana penyelesaian jika alat berat milik pihak ketiga disita oleh Negara, hal apa yang dapat dilakukan pihak ketiga? Maka yang dapat dilakukan pihak ketiga sebagai pihak yang menyewakan objek ataupun benda kepada si penyewa berhak melakukan upaya perlawanan selaku pihak ketiga (*derden verzet*) yang mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakan terhadap objek atau benda milik pihak ketiga yang diatur dalam ketentuan Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Maka dari itu *derden verzet* dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bentuk perlindungan terhadap hak yang menyewakan, hukum memegang peranan untuk mengembalikan hak yang menyewakan dari kepentingan lain. Adapun kaitannya dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga karena adanya sarana perlindungan hukum preventif, artinya pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan merupakan sarana perlindungan hukum represif, artinya pemberian perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan yang menyangkut barang bukti tindak pidana yang dinilai cukup relevan.

## KESIMPULAN

Alasan Penyidik Polisi dari Polsek Lubuk Alung melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar seri 330D adalah untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pertambangan yang disangkakan dilakukan oleh H. Bakri Abdullah, S.H. atau PT. Expo Indomas Perkasa. Ada paling tidak 5 (lima) alasan penyitaan: Pertama karena terdakwa diduga melakukan penambangan mineral tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) di Sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman; Kedua bahwa Saksi Masrizal dan Rudi Kurnia Putra pada waktu itu mengetahui adanya penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP); Ketiga bahwa Saksi melihat sendiri adanya penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) tersebut dengan cara mengetahui langsung dan melakukan pengamatan terhadap mesin Eskavator yang sedang melakukan aktivitas penambangan Sirtu di sungai Batang Anai yang terletak di Palayangan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tersebut; Keempat bahwa pada waktu itu yang Saksi lihat adalah operator Eskavator sedang melakukan pengerukan dan kemudian Eskavator tersebut memasukkan Sirtu kedalam mobil truk Fuso BA 9759 BU; Kelima bahwa pada waktu Saksi melihat Eskavator dan mobil truk Fuso BA 9759 BU tersebut, yang Saksi lakukan adalah mengamati kegiatannya dan Waka Polsek memerintahkan Rudi Kurnia Putra untuk melakukan pemotretan terhadap kegiatan Eskavator dan truk Fuso BA 9759 BU yang mendekati Eskavator; dan Keenam bahwa Eskavator tersebut berhenti melakukan kegiatannya setelah mengetahui kedatangan Saksi dengan anggota lainnya dan kemudian Wakapolsek menyuruh operator Eskavator dan Sopir Truck untuk menepi guna untuk diamankan.

Terdapat 3 (tiga) akibat hukum penyitaan terhadap pihak ketiga yang menyewakan alat berat. Akibat hukum pertama adalah bahwa pihak ketiga yang menyewakan alat beratnya tidak dapat menggunakan excavator untuk menghasilkan uang selama masa penyitaan. Akibat hukum kedua yang diderita pihak ketiga adalah bahwa dia tidak mampu melunasi cicilan

hutangnya pada bank. Dalam konteks ini, Syafril Abdullah menggunakan pinjaman bank untuk membeli excavator tersebut. Akibat hukum yang ketiga adalah siapa yang harus membayar kerugian pihak ketiga sebesar 1.725,000,000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). H. Bakri Abdullah, S.H., yang dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, merasa tidak punya kewajiban membayar sewa excavator kepada Syafril Abdullah. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam Putusannya Nomor 90/PID.SUS/2017/PT.PDG. tidak menetapkan tentang hal ini.

Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pihak yang menyewakan objek ataupun benda kepada si penyewa berhak melakukan upaya perlawanan selaku pihak ketiga (*derden verzet*) yang mengajukan keberatan atas penyitaan yang diletakan terhadap objek atau benda milik pihak ketiga yang diatur dalam ketentuan Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Maka dari itu *derden verzet* dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi sayang Syafril Abdullah sebagai pihak ketiga yang dirugikan tidak memanfaatkan haknya untuk mengajukan perlawanan selaku pihak ketiga (*derden verzet*).

## REFERENSI

- Canggu,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hlm. 186-187.
- Gloria Pepah, Djefry W. Lumintang, dan Suryono Suwikromo, “Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kuhperdata,” *Lex Privatum* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm. 23.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 79.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 74.
- M. A. Huberman, dan M. B. Miles, “Data Management and Analysis Methods”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994, hlm. 428.
- M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, FEUI, Jakarta, 1996, hlm. 203.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
- Muhamad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi,” e *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 hlm 217-228, hlm 218.
- Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, “Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Peralatan No.65/Ab-Dpu/2018 dihubungkan dengan Kuhperdata”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 2, Tahun 2019, hlm. 792.
- Syifaa Nurqisthi Anwar dan Husni Syawali, “Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Alat Berat antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dengan Andika Wardian berdasarkan Perjanjian Pemakaian